



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Banjarbaru

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Anang Hendri Sukarma bin H. Bahrun, NIK. 6372050801860001, lahir di Murung Sari pada tanggal 08 September 1986 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Tempat Tinggal di Jalan A Yani Km.32 RT.013 RW.006, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Sunarti binti Slamet Riyadi, NIK. 6372057010820001, lahir di Banjarbaru pada tanggal 30 Oktober 1983 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP/ sederajat, Tempat Tinggal di Jalan A Yani Km.32 RT.013 RW.006, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/Pdt.P/2023/PA.Bjb, tanggal 12 Mei 2023, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu kampung di Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda/ceraai hidup Berdasarkan Akta Cerai Nomor: 001/AC/2000/PA/Bjb. Pernikahan dilangsungkan dengan wali saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama M. Zainal dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama H. M. Marbawi Anar dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Suratman dan Joko dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Putri Oktavia Sukarma, lahir Banjarbaru 26 Oktober 2019 (umur 3 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau instansi pemerintah, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara agar mencatatkan penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabuikan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu kampung di Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara hasil penetapan itsbat nikah ini yang telah disediakan untuk Itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372050801860001 atas nama Anang Hendri Sukarma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 09 April 2019, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372057010820001 atas Sunarti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 19 Oktober 2012, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052210140001 atas nama kepala keluarga Anang Hendri Sukarma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 10 Desember 2021, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami/Isteri Nomor 472.2/009-Kessos/Kel.LOKUT, yang dikeluarkan oleh Kasi Kessos Kelurahan Loktabat Utara, tanggal 09 Mei 2023, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 083/KUA.17.02-4/PW.01/05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, tanggal 10 Mei 2023, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 001/AC/2010/PA.Bjb, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 04 April 2010, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Muhammad Romli bin Saparani, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan 9 Oktober Gang Moro Seneng No.117 RT.15, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir saat Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada bulan September 2018 di Kelurahan Cindai Alus, Kabupaten Banjar namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi dengan akta cerai;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah Muhammad Zainal selaku adik kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Suratman dan Joko;
- Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna syarat administrasi akta kelahiran anak para Pemohon;

2. Muhammad Zainal bin Slamet Riyadi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani KM.32 No.06 RT.13 RW.06, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir saat Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 10 September 2018

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Cindai Alus, Kabupaten Banjar namun tidak dicatatkan secara resmi;

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai dengan adanya akta cerai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah saya sendiri, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Suratman dan Joko;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai anak 1 (satu) orang yang bernama Putri Oktavia Sukarma;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna syarat administrasi akta kelahiran anak para Pemohon;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 10 September 2018 di Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Janda Cerai Hidup, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah M. Zainal selaku adik kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama Suratman dan Joko dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang yang dibayar tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat dii~~ts~~batkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.6, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 (kecuali bukti P.4 surat keterangan dari kelurahan), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan identitas resmi penduduk dan bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga Para Pemohon sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru) yang dihubungkan dengan P.4 (fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dari kelurahan setempat yang menerangkan Para Pemohon telah menikah siri yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018 di Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru), serta keterangan saksi-saksi Pemohon, haruslah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.6 yang berupa fotokopi Akta Cerai juga merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon II dengan pasangannya terdahulu, yang dikeluarkan Pengadilan Agama terkait. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon II telah berstatus Janda Ketika menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 10 September 2018 di Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Janda Cerai Hidup, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah M. Zainal selaku adik kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama Suratman dan Joko dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang yang dibayar tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna syarat administrasi akta kelahiran anak para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dikum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 10 September 2018 di Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan status Pemohon I Jeka dan Pemohon II Janda Cerai Hidup, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah M. Zainal selaku adik kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama Suratman dan Joko dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang yang dibayar tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

**وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ
غَدُولٍ**

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkan pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat diisbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 1993. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat diisbatkan karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun pada permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini Kantor Urusan Agama di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anang Hendri Sukarma bin H. Bahrin) dengan Pemohon II (Sunarti binti Slamet Riyadi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018 di Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh A. Rizqon Faghfiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

A. Rizqon Faghfiri, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bjb